



PT. DJAMIN HARAPAN ABADI

LICENSED INDONESIA MANPOWER SUPPLIER

No. SIUP KEP. 414/MEN/2016

Kantor Pusat : Jl. Nusa Indah, Krandegan Kalidawir Tulungagung, Jawa Timur 66281 Indonesia

Telp, (0355) 592345 Fax, (0355) 591172 E-mail : pt.djaminhrabadi@gmail.com

PERJANJIAN PENEMPATAN

ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)

DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)

NOMOR :/DM/PP/III/2023

NEGARA PENEMPATAN : TAIWAN

Pada hari ini Tanggal ... Bulan Tahun..... telah diadakan perjanjian penempatan antara :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Penanggung Jawab P3MI | : HARIYADI |
| NIK | : 350414 230679 0002 |
| Jabatan | : DIREKTUR UTAMA |
| Nama P3MI | : PT. DJAMIN HARAPAN ABADI |
| Nomor SIP3MI | : NO 201/DHA/SIUP/X/2016 |
| Alamat P3MI | : JL. NUSA INDAH DUSUN KRANDEGAN
RT004 / RW 002 KEC. KALIDAWIR
KAB. TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR. |
| No.Telepon/HP/Fax/E-Mail | : (0355)529345 / (0355) 591172 |

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 2 Nama Calon PMI | : |
| NIK | : |
| Tempat & Tanggal Lahir | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Alamat (Sesuai E-KTP) | : |
| No.Telpon/HP | : |
| Pendidikan Terakhir | : |
| Status Perkawinan | : |
| Nama Suami/Istri (Jika Menikah) | : |
| Alamat Suami/Istri (Jika Menikah) | : |
| Nama Orang Tua/Wali | : |
| Alamat Orang Tua/Wali | : |

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian penempatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

Pihak pertama sanggup menempatkan pihak kedua untuk bekerja pada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a Negara Tempat Bekerja | : TAIWAN |
| b Nama Pengguna | : TUNG YI INTERNATIONAL CO., LTD. |
| c ID Pengguna | : N120529535 |
| d No.Telpon Pengguna | : 07-5525223 |
| e Alamat Pengguna | : 6F., No. 820, Zhonghua 1st Rd., Gushan Dist.,
Kaohsiung City, TAIWAN (R.O.C) |
| f Jabatan Pekerjaan | : WORKER |
| g Gaji Pokok per Bulan | : NT\$26.400. /Bulan |
| h Lembur | : 2 Jam/hari |
| i Lama Kontrak Kerja | : 3 Tahun (Tiga) |
| j Hari Libur | : 1 Hari/Minggu |

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan / 3 tahun) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 785 Tahun 2022 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya *medical check-up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (**wanprestasi**) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran gaji sebesar **NT\$26.400.** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA. **Pasal 10** Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

TULUNGAGUNG,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(CPMI)
Calon Pekerja Migran Indonesia

(HARIYADI)
Direktur Utama

MENGETAHUI,
LTSA/Dinas Kabupaten/Kota/UPT BP2MI

SAKSI

NIP :

(Orang Tua / Istri / Wali)